

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kpt KPU KABUPATEN NO 208 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintahan Daerah dan unsur terkait dalam pemasangan alat peraga kampanye, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2023  
- 32 Lampiran, 34 halaman.